



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Suprpto No. 2 Telp. (0722) 7220169
KOTAAGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 73 /42/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, perlu di dukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap organisasi masyarakat dan partai politik bias berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan akurat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik surat keterangan bagi partai politik dan surat tanda laporan keberadaan (STLK) Ormas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan system informasi Organisasi Kemasyarakatan;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 210/1520/ POLPUM Tanggal 11 April 2016 tentang Surat Keterangan bagi Partai Politik yang telah melaporkan pengurusan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Pengaduan Publik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktrum KESATUA bertugas:
a. Mengelola Pengaduan layanan publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
b. Melaporkan hasil pelayanan pengelola pengaduan publik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

KETIGA :

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini bersumber Pada Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEEMPAT :


Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dana apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotaagung
Pada tanggal , 29 November 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**


OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001


LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS

NOMOR :800/93/42/2023
TENTANG :TIM PENGELOLA
PENGADUAN PUBLIK BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

**TIM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI PARTAI POLITIK
DAN PENERBITAN SURAT TANDA LAPOR KEBERADAAN (STLK)ORMAS**

- Pembina : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
- Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
- Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan
2. Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Akutansi dan Pelapor
4. Kepala Bidang Penetapan
5. Kepala Bidang Penerimaan

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**


OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001